

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak keragaman dan kekayaan, dimana wilayah hutannya meliputi keanekaragaman hayati flora dan fauna. “hutan juga menjadi sumber kehidupan manusia serta menjadi komponen penting bagi lingkungan hidup”(Barus & Alvi Syahrin, 2015). Dewasa ini, kerusakan hutan menjadi polemik dunia Internasional dan seringkali para pelaku kejahatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) seperti pengusaha-pengusaha besar tidak dapat dipersalahkan dengan alasan tidak ada bukti fisik atau tidak dapat diidentifikasi kesalahannya, beberapa kali terjadi perubahan UU Kehutanan, namun masih ada cela bagi korporasi dan elit pengusaha menghindar dari jeratan hukum. Masyarakat menganggap kejahatan *illegal logging* biasanya dilakukan oleh orang-orang miskin dan masyarakat kecil saja, bahkan hampir sebagian besar masyarakat tidak mengenal siapa sesungguhnya di balik kerusakan hutan.

Kejahatan korporasi berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan dan transaksi jual beli kayu antar negara, bahkan kejahatan ini dilakukan dengan berbagai macam (modus operandi), seperti pemalsuan dokumen hasil hutan, pemalsuan izin pengiriman kayu dan pola pencucian uang dari hasil kayu Illegal. Modus kejahatan Illegal Logging tidak saja melibatkan masyarakat kecil melainkan fenomena kejahatan ini banyak diperankan oleh korporasi termasuk birokrat dan para politisi, Absori menyatakan “kondisi demikian sangatlah tidak sehat bagi lingkungan dan kehidupan manusia”(Absori, 2005)

Menurut Wiryana (2015, p. 21) dalam tulisannya yang berjudul “The Criminal Policy Formulation At Law Enforcement Penal Forestry” dia menyatakan sebagai berikut:

Perbuatan *illegal logging* biasanya banyak modus dilakukan oleh korporasi atau perusahaan dengan cara melibatkan banyak pihak seperti buruh, penebang atau masyarakat sekitar hutan, peran pemodal (*Cukong*) atau korporasi sebagai penyedia angkutan termasuk peralatan lainnya, korporasi seringkali melibatkan pejabat politik, aparat pemerintah, TNI, dan Polisi”

Keterlibatan banyak pihak berdasarkan hubungan lain dari korporasi akan menguatkan asumsi bahwa penebangan liar (*Illegal Logging*) merupakan kegiatan

industri yang masif dan terorganisir, sebagaimana pernyataan Erickson (2020) yang dirilis oleh Harvard Political Review, pada 9 Juli 2020, ia menyatakan dengan tegas bahwa:

Illegal logging occurs when timber is harvested from protected land, transported through illicit networks to production plants, and then laundered into the legal timber marketplace. Oftentimes, illegal logging directly threatens indigenous people and preys on people experiencing poverty who do the industry's dirty work of harvesting and transporting timber.

Pembalakan liar terjadi ketika kayu diambil dari lahan yang dilindungi, diangkut melalui jaringan gelap ke pabrik produksi, dan kemudian dicuci ke pasar kayu legal. Seringkali, pembalakan liar secara langsung mengancam masyarakat adat dan memangsa masyarakat miskin yang melakukan pekerjaan kotor dari industri memanen dan mengangkut kayu.

Maraknya kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang diperankan oleh pelaku kejahatan telah memicu terjadinya kerusakan hutan mulai di tingkat daerah sampai pada tingkat internasional, *University Of Maryland* (UMD) dan *World Resources Institute* (WRI) merilis data 2019 dimana data tersebut menunjukkan angka kerusakan hutan primer yang mencapai 3,75 juta hektar ditebangi sepanjang tahun, beberapa negara bagian yang menyumbang kerusakan hutan diantaranya Brazil (Para, Mato, Grosso, Rondonia dan Amazonas) sedangkan beberapa Provinsi di Indonesia diantaranya Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua. Emisi kerusakan dan degradasi hutan tropis di tiap tahun meliputi negara Brazil dengan angka kerusakan 24,5 juta hektar, Indonesia menempati angka tertinggi kedua dari Brazil dengan angka kerusakan 9,5 juta hektar sedangkan Republik Demokratik Kongo 4,8 juta hektar. (Butler, 2020)

Akumulasi kerusakan hutan Indonesia, berdasarkan laporan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2015 bahwa angka kerusakan hutan Indonesia dimana pada tahun 1990-2011 meningkat sebesar 8,91 juta hektar, kemudian tahun 2012 sebesar 0,61 juta hektar, tahun 2012-2013 sebesar 0,73 juta hektar, sedangkan angka deforestasi bruto Indonesia tahun 2013-2014 sebesar 568,0 ribu hektar. (Hadiyan & Pambudi, 2017).

Akumulasi kerusakan hutan Indonesia, berdasarkan laporan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2015 bahwa angka kerusakan hutan Indonesia dimana pada tahun 1990-2011 meningkat sebesar 8,91 juta hektar, kemudian

tahun 2012 sebesar 0,61 juta hektar, tahun 2012-2013 sebesar 0,73 juta hektar, sedangkan angka deforestasi bruto Indonesia tahun 2013-2014 sebesar 568,0 ribu hektar (Hadiyan & Pambudi, 2017). Forest Watch Indonesia melaporkan bahwa angka deforestasi dan penebangan hutan di tahun 2017 mencapai 1,47 juta hektar per tahun, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan angka kerusakan hutan tahun 2012 dimana angka kerusakan sebesar 0,61 juta hektar, (Pebrianto, 2019)

Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan kembali merilis data deforestasi hutan Indonesia di tahun 2019-2021, dimana angka kerusakan hutan sudah menurun sekitar 75,03% atau berada pada angka 115,46 ribu hektar, ketimbang di tahun 2018-2019 yang mencapai 462,46 ribu hektar. (Utami, 2021)

Dari data kerusakan hutan di atas, beberapa negara bagian melakukan referendum dalam menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan, sebagaimana konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada februari 2005, hal penting yang harus diingat kembali dalam konferensi itu adanya intervensi yang datang dari Ecuador (EC) kemudian di dukung oleh Indonesia, Amerika Serikat (AS) dan Swiss dimana dalam teks negosiasinya mempromosikan tentang langkah-langkah efektif melawan pembalakan liar (Illegal Logging) termasuk perdagangan kayu ilegal antar negara,(Flejzor, 2005). Menurut Kurniawan & D (2017, p. 154) bahwa “salah satu bentuk kejahatan yang dianggap berbahaya, dalam kongres ke-7 PBB yakni kejahatan terhadap sosial (Crime against social welfare) dan kejahatan terhadap lingkungan dan hutan (Crime against the quality of forest)”.

Dalam konteks korporasi sebagai aktor pembalakan liar (Illegal Logging) menjadi hal yang mungkin bila dipertanyakan. Apakah dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPidana) Indonesia sudah mengatur kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.? sudah berapa banyak korporasi yang di jerat oleh hukum pidana khusus dalam kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging) dan lingkungan hidup.? untuk menjawab pertanyaan itu dalam KUHPidana Indonesia memang banyak hambatan kaitan dengan penentuan perbuatan atau tindakan pidana korporasi yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya, masalah yang sering muncul dalam hukum pidana Indonesia adalah pembuktian atas kesalahan yang dilakukan oleh korporasi termasuk proses penegak hukum pidana yang tidak adil.

Menurut Maglie (2005, p. 551) bahwa korporasi tidak memiliki jiwa untuk di kutuk dan tidak ada tubuh untuk di tendang (*Corporation have no soul to be damned, no body to be kicked*), hal tersebut merupakan refleksi dari hukum pidana yang menitikberatkan pada *the deed does not make a man guilty unless his mind be guilty* atau suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali dengan sikap batin yang salah (*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*). Maglie mengemukakan tiga pendekatan dalam memahami pertanggungjawaban korporasi, hanya saja. De Maglie mengubah sebutan korporasi menjadi suatu perkumpulan atau organisasi. Pada pendekatan Pertama, semua organisasi baik itu perkumpulan yang non badan hukum maupun organisasi yang badan hukum boleh dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Belanda dan Australia menggunakan pendekatan yang pertama termasuk Indonesia itupun diatur diluar KUHP. Kedua, organisasi yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana adalah organisasi yang memang diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, pendekatan ini dianut oleh Amerika Serikat (AS) dan Kanada, dimana dalam peraturan mereka menjelaskan tentang organisasi atau korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti Corporations, Partnerships, Associations, Joint stock companies, unions, trusts, pension funds, unincorporated organization, governments and political subdivisions thereof and nonprofit organizations.

Di Indonesia, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara khusus diatur di luar KUHP karena KUHP Indonesia masih menganggap bahwa badan hukum atau perkumpulan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana (*Societas delinquere non potest*). Beberapa Undang-Undang di luar KUHP yang mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yakni UU No.7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak pidana Ekonomi, UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diatur juga dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Sampai pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi, secara yuridis Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum.

Pada tahap implementasi undang-undang tentang lingkungan hidup dan kehutanan terkadang tidak berlaku efektif sehingga masih ada cela bagi korporasi untuk lepas dari jeratan hukum, sekalipun undang-undang itu validitasnya teruji namun sering dijumpai dalam proses penegakan hukum baik itu di tingkat penyidik maupun di tingkat pengadilan masih banyak kesulitan atau persoalan yang mewarnai wajah penegakan hukum, misalnya di tingkat pengadilan ada direktur perusahaan yang diputus bebas, ada juga direktur dan karyawan yang dijatuhi hukuman pidana penjara dan tak jarang hakim menjatuhkan hukuman pada masyarakat kecil yang sebenarnya mereka korban dari perbuatan korporasi atau perpanjangan tangan korporasi.

Beberapa kasus penyelundupan kayu dan pembalakan liar (illegal logging) di wilayah Bima NTB baik itu kasus-kasus yang melibatkan korporasi maupun kasus yang melibatkan masyarakat, pada tahap penegakan hukum kasus-kasus tersebut jarang diproses lebih lanjut di tingkat pengadilan seperti kasus penyelundupan kayu yang hendak dikirim ke Surabaya dimana kasus itu diketahui oleh aparat kepolisian dan Kodim 1608 Bima di Pelabuhan Kota Bima Kelurahan Tanjung pada tanggal 29 Februari 2020, dalam kasus ini tentunya melibatkan banyak pihak termasuk Direktur CV. UD Ridho yang beralamat di Kec. Wera Kabupaten Bima. Jumlah kayu yang dimuat sekitar 5 (lima) kontainer kayu model sonokeling dengan harga Rp. 5 (lima) Miliar yang berukuran 160.000 diameter, modus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku berupa pemalsuan dokumen kayu dan penyuaipan. (Makese, 2020).

Hal yang sama di tahun 2021 adanya penyelundupan kayu yang melibatkan sopir truk dan Direktur pengusaha Gudang UD KL Kecamatan Asakota Kota Bima, para pelaku menggunakan truk dengan muatan kayu 410 batang kayu sonokling bervolume 11,116 kubik, beserta dokumen palsu baik itu dokumen izin pengiriman kayu maupun dokumen sah hasil hutan, yang sebenarnya kayu tersebut akan dikirim ke CV CSG Sidoarjo Jawa Timur. (Pots, 2021)

Menurut hemat penulis dari hasil observasi dan selama penelitian ini dilakukan kaitan dengan kasus-kasus illegal logging yang melibatkan pengusaha di Bima pada tingkat penegakan hukum terkesan tidak efektif dalam menentukan pelaku kejahatan sehingga kasus-kasus yang melibatkan korporasi seperti Direktur CV. UD Ridho, yang ada di kecamatan Wera Kabupaten Bima. tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas

perbuatannya dengan alasan tidak ada bukti yang cukup dan tidak tahu siapa sebenarnya yang harus di periksa, padahal dalam proses pembuktian menurut KUHAP sudah jelas-jelas menerangkan tentang barang bukti sebagaimana pasal 3 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan barang bukti yakni berupa barang yang dapat disita seperti “benda atau barang-barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana” begitupun dalam proses penyidikan dan penyelidikan memeriksa orang yang diduga melakukan perbuatan pidana adalah kewajiban penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti sengaja mengangkat judul :
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING : STUDI WILAYAH BIMA NUSA TENGGARA BARAT
(NTB).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh korporasi di wilayah Bima Nusa Tenggara Barat (NTB)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bima Nusa Tenggara Barat.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh korporasi di wilayah Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana illegal logging di wilayah Bima Nusa Tenggara Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis di bidang hukum khusus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), selain itu diharapkan juga untuk menambah wawasan teoritis para mahasiswa hukum, akademisi hukum serta menjadi bahan referensi untuk penelitian masa kini dan pengembangan penelitian selanjutnya

tentang langkah-langkah pencegahan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

2. Manfaat Praktis : Manfaat praktis dalam penelitian ini akan memperdalam pemahaman bagi para pembaca juga menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku *illegal logging*.